



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 24 Nopember 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah -, tertanggal 28 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon, di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selama 1 Bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pelalawan, selama 9 Bulan, terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri, di Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Maret 2010, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 16 Desember 2008;  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Termohon sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi;
  - Termohon sering meninggalkan kewajiban agama, dan jika Termohon nasehati, Termohon sering marah-marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Bulan Maret 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pelalawan sedangkan Termohon tinggal bersama saudaranya di Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 30 November 2016 dan tanggal 22 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

*Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 23 November 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 28 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Uraan Agama Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, bermeterai, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

**A. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai teman dekat Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lampung selama beberapa hari, lalu pindah ke Desa Langkan, Kecamatan Langkan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Saksi mengetahuinya ketika saksi melihat dan mendengar permasalahan tersebut sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon dengan kemauannya sendiri;
  - Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudaranya;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil.;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon kira-kira sejak 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Lampung, lalu pindah ke Desa Langkan, Kecamatan Langgam;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan saat ini ikut dan diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kira-kira sejak tahun 2009;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon karena kemauan sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon yang masih di Desa Langkan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

*Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan, sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 28 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2006 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah teman dekat dan tetangga Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada 27 Desember 2006 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung kemudian pindah di kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Pelalawan selama 9 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri masih di Kabupaten Pelalawan sampai bulan Maret 2010, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, telah dikaruniai seorang anak, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, pulang larut malam bahkan sampai pagi dan Termohon sering meninggalkan kewajiban agama dan jika Pemohon nasehati Termohon sering marah-marah, dan sejak bulan Maret 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena kemauannya sendiri, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Jalan Poros KUD Desa Langkan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya, pihak keluarga telah

*Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat kepada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2006 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan telah dikaruniai seorang yang bernama anak Pemohon dan Termohon, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, pulang larut malam bahkan sampai pagi dan Termohon sering meninggalkan kewajiban agama dan jika Pemohon nasehati Termohon sering marah-marah;
3. Bahwa, sejak bulan Maret 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya di desa Langkan;

*Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak bulan Maret 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya di Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sejak 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami Amri Yantoni, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. dan Marlina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Taharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Taharuddin, S.Ag.,M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 466.000,00**

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

*Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Pkc*